

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intelijen ada seumur dengan keberadaan manusia. Idiom ini menjadi satu pembenaran bagi banyak lembaga intelijen untuk menegaskan keberadaannya. Intelijen tidak hanya dibutuhkan oleh negara-negara yang secara definitif sudah merdeka, tapi juga badan-badan perjuangan kemerdekaan seperti *Ireland Republic Army* (IRA) di Irlandia Utara, *Pathani Union Liberation Organisation* (PULO) di Thailand Selatan, Macan Tamil di Srilangka, lain sebagainya. Badan-badan perjuangan kemerdekaan tersebut memiliki juga fungsi-fungsi keintelijen untuk menopang keberhasilannya.¹

Bahkan negara-negara yang sudah maju dalam bidang pertahanan dan keamanan masih tetap mengembangkan dinas intelijen, seperti Uni Soviet yang mengembangkan *Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti* (KGB) atau Komite Keamanan Negara Pemerintah Soviet, yang secara resmi bertanggung jawab pada Kabinet Soviet. Dalam sejarahnya, KGB semula lembaga dengan nama *Vecheka (Vserossiiskaya Chrezvychainaya Komissiya po Borbe s Kontrrvolyutsiei i Sabotazhem)* (1917-1922) yang artinya Komisi Khusus

¹ Muradi, "Intelijen Negara dan Intelkam Polri", <http://muradi.wordpress.com>, (17 Mei 2012).

Orang Rusia untuk melawan Kontra-Revolusi dan Sabotase.² Sedangkan Kerajaan Inggris sudah memiliki dinas rahasia sejak tahun 1909 yang dibangun oleh Duke of Wellington, Arthur Wellesley untuk mengantisipasi perkembangan politik, militer dunia, serta keamanan Inggris Raya, dibentuklah Secret Intelligence Service atau MI6.³

Dapat dikatakan bahwa intelijen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang keamanan, terutama untuk mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan nasional. Intelijen negara diperlukan sebagai perangkat deteksi dini adanya ancaman terhadap keamanan nasional, tidak saja ancaman yang ditujukan kepada eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara, melainkan juga ancaman terhadap keamanan warga negara.

Fungsi intelijen diperlukan tidak hanya dalam konteks hubungan antar Negara sebelum dan pada saat perang, melainkan spektrumnya telah meluas menjangkau ancaman keamanan nasional domestik dan warga negara sehingga tidak pada tempatnya jika intelijen negara justru mengganggu keamanan warga negara.

Berkembangnya spektrum ancaman keamanan nasional menuntut diselenggarakannya fungsi intelijen negara yang profesional. Di sisi lain,

²Rixco, "KGB Dinas Intelijen Soviet Dan FSB Dinas Intelijen Rusia", <http://rixco.multiply.com>, (15 Mei 2012).

³Rixco, "MI6 Dinas Intelijen Inggris", <http://rixco.multiply.com>, (15 Mei 2012).

keberadaan intelijen negara juga harus sesuai dengan karakter masyarakat demokratis yang menuntut partisipasi dan pertanggungjawaban dari semua penyelenggara fungsi negara guna menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).⁴

Pada umumnya badan intelijen memiliki tiga fungsi dasar ; pengumpulan, analisis dan ciri yang melekat pada seluruh proses intelijen adalah kontra intelijen. Fungsi keempat yang agak jarang dilakukan oleh badan intelijen luar negeri adalah tindakan tertutup yang semakin sering diperdebatkan apakah hal tersebut merupakan fungsi intelijen yang pantas dalam negara maju.

Pengumpulan merupakan prinsip dasar dari intelijen, yakni upaya untuk mendapatkan informasi tentang orang, tempat, kejadian dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pemerintah namun tidak dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang terdapat secara luas dalam masyarakat, jalur diplomatik, maupun melalui kontak kontak lainnya. Tanpa pengumpulan, intelijen hanyalah merupakan perkiraan belaka.⁵

Di Indonesia, kegiatan Intelijen sudah ada sejak masa kerajaan Hindu-Budha yang tertua di Nusantara, kegiatan Intelijen pada masa itu dikenal

⁴ Wahyudi Djafar, "Penyadapan Intelijen dan Penyadapan di Indonesia", dalam <http://wahyudidjafar.net>, (17 Mei 2012).

⁵A.C. Manulang, Menguak Tabu Intelijen, Teror, Motif dan Rezim, Cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Phenta Rhei, 2001), 22.

dengan Telik Sandi, Weri, Bleter, Kecee yang menjadi mata-mata kerajaan untuk mengawasi kerajaan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda fungsi intelijen masuk dalam Dinas Reserse Umum, yang dibentuk pada 1920-an, terpisah dari Dinas Polisi Umum. Sedangkan kegiatannya adalah memata-matai kegiatan politik, daripada kegiatan kriminal lainnya. Hal ini menandakan bahwa pergerakan nasional anak negeri pada saat itu menjadi satu target dari kerja dan fungsi intelijen Belanda.

Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, peran dan fungsi Intelijen berubah. Menariknya, Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia membangun fungsi keintelijen tidak menyatu dengan Pemerintahan Militer. Pemerintahan Penjajahan Jepang mengembangkan fungsi kepolisian, yang berorientasi pada pembangunan keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang lebih menitikberatkan pada kegiatan preventif.

Pada masa perjuangan kemerdekaan aktivitas intelijen di badan-badan perjuangan juga marak dan aktif, metode telik sandi, yang digunakan dalam proses pengintaian juga digunakan untuk mengawasi dan memata-matai aktivitas Belanda dan Jepang ketika itu. Hanya saja polanya lebih sederhana, hal ini disebabkan selain sarana dan prasana yang kurang memadai juga SDM yang masih terbatas hanya dengan memanfaatkan masyarakat umum yang bersimpati bagi perjuangan kemerdekaan.

Adapun pencetus dan pemimpin pertama lembaga intelijen negara, Zulkifli Lubis dan R. Moch. Oemargatab, yang ketika itu bernama Badan Istimewa, sebagai cikal bakal Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM), sebagai organisasi keintelijenian polisi pertama, yang sekarang dikenal dengan Intelpam Polri.⁶

Pada saat bergulirnya reformasi di Indonesia, masalah penataan kelembagaan menjadi salah satu prioritas bagi transisi demokrasi yang tengah berjalan. Kelembagaan politik yang menjadi satu dari pilar bagi liberalisasi politik pasca kejatuhan Orde Baru membuktikan bahwa hal tersebut tidak mudah. Penataan kelembagaan politik memberikan satu garansi bagi mulusnya proses demokrasi transisional dan reformasi yang diharapkan.

Meski sejumlah kebijakan telah dilahirkan, termasuk reposisi peran dan fungsi institusi keamanan negara, dalam rangka reformasi sektor keamanan, akan tetapi itu semua belum dapat dikatakan cukup dalam rangka pembenahan sektor keamanan, yang ditujukan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia warga negara, maupun perlindungan terhadap negara itu sendiri. Salah satu objek reformasi sektor keamanan yang sampai dengan saat ini belum tersentuh dengan semestinya, adalah keharusan untuk melakukan reformasi intelijen. Seperti diketahui, ketika rezim otoritarianisme berkuasa, institusi

⁶ Ken Conboy, *Intel - Menguk Tabir Dunia Intelijen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Primatama, 2009), 66.

intelijen seringkali digunakan sebagai instrumen dari penguasa, untuk menekan sekaligus merepresi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh kekuasaan. Intelijen tidak berfungsi secara profesional, dan sepenuhnya bekerja dalam rangka kepentingan negara, melainkan kepentingan terbatas kekuasaan.

Berkenaan dengan banyaknya praktik intelijen hitam di masa lalu, yang menimbulkan tidak sedikit korban, seperti halnya dalam peristiwa Mei 1998, kemudian memunculkan rekomendasi tentang pentingnya reformasi intelijen. Di dalam salah satu point rekomendasinya, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, bahkan menyebutkan perlunya segera menyusun Undang-Undang tentang Intelijen Negara, yang menegaskan tanggung jawab pokok, fungsi dan batas ruang lingkup pelaksanaan operasi intelijen pada badan pemerintah/negara yang berwenang, sehingga kepentingan keamanan negara dapat dilindungi dan di pihak lain hak asasi manusia dapat dihormati. Yang tak kurang penting adalah bahwa kegiatan operasi intelijen dapat diawasi secara efektif oleh lembaga-lembaga pengawas, sehingga tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan bagi kepentingan politik dari pihak tertentu.⁷

Menyikapi keharusan dilakukannya reformasi intelijen, tercatat pernah muncul beberapa kali usulan rancangan undang-undang intelijen, yang

⁷ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “Kritisasi Atas Kembalinya Paradigma Represi Dalam RUU Intelijen Negara”, dalam <http://elsam.or.id>, (17 Mei 2012).

selanjutnya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan reformasi dan pembenahan tugas dan fungsi, serta kelembagaan intelijen negara. Namun upaya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara ini selalu menuai berbagai kendala, yang berakibat pada tidak segera terbentuknya undang-undang ini. Baru pada periode 2010-2011 rancangan undang-undang ini benar-benar dilakukan pembahasan di DPR. Itu pun di dalam perjalanannya banyak menuai kontroversi dan hujatan dari masyarakat, akibat materi RUU yang kurang sejalan dengan agenda demokratisasi dan keharusan perlindungan hak asasi manusia.

Pembahasan RUU Intelijen Negara ini terlebih dahulu diinisiasi oleh DPR, melalui rancangan undang-undang yang mereka siapkan. Akan tetapi, melihat rancangan undang-undang yang disiapkan DPR ini, nampak bahwa RUU tersebut belum cukup mampu menjadi panduan dalam reformasi intelijen, bilamana RUU tersebut disahkan. RUU tersebut terlihat sangat prematur dan tidak mengatur secara komprehensif, beragam hal yang seharusnya diatur di dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang intelijen negara. Selain itu, RUU tersebut secara kasat mata juga terlihat, bahwa RUU tersebut belum sepenuhnya menempatkan demokrasi

konstitusional dan hak asasi manusia, sebagai pilar utama pengaturan intelijen negara.⁸

Kendati mendapatkan tentangan publik luar biasa, pada akhirnya DPR tetap memaksakan untuk melakukan pengesahan terhadap RUU Intelijen Negara, pada Rapat Paripurna DPR, 11 Oktober 2011 dan hasilnya pada tanggal 07 November 2011 secara resmi diundangkannya UU No. 17 tentang Intelijen Negara (selanjutnya disebut UU Intelijen Negara).⁹

Salah satu ketentuan di dalam UU Intelijen Negara yang memiliki potensi ancaman tinggi bagi perlindungan kebebasan warga negara, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak privasi, adalah munculnya pengaturan mengenai penyadapan-intersepsi komunikasi, yang tidak cukup memberikan batasan. Ketentuan penyadapan yang diatur di dalam Pasal 32 UU Intelijen Negara, meski terkesan memberikan batasan dan syarat bagi intelijen, dalam menggunakan kewenangan penyadapan, namun hal itu belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi warganegara. Dalam penjelasan Pasal 32 UU Intelijen Negara disebutkan:

“Yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket,

⁸ *Ibid.*

⁹ Wahyudi Djafar, “Penyadapan Intelijen dan Penyadapan di Indonesia”, dalam <http://wahyudidjafar.net>, (17 Mei 2012).

pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini”.¹⁰

Secara prinsipil, dilihat dari fungsi dan kewenangannya, lembaga Intelijen Negara sudah sepatutnya diberikan wewenang untuk melakukan intersepsi komunikasi, penyadapan, namun aturan yang muncul di dalam UU, justru memiliki potensi pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun mengenai istilah dan wewenang penggalan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Intelijen, “Yang dimaksud dengan penggalan informasi adalah upaya terkahir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejukan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan”.¹¹

Kata “penggalan informasi” bersifat multitafsir karena tidak dijelaskan dengan rinci mengenai penjelasan dan definisi kata itu di dalam UU ini. Sehingga istilah penggalan informasi dalam Pasal 34 bersifat karet dan dapat mengancam kebebasan dan demokrasi.¹²

¹⁰ Penjelasan pasal 32 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹¹ Penjelasan pasal 34 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹² Poengky Indarti, “Inilah Pasal-Pasal Krusial dalam UU Intelijen”, dalam <http://www.suarapembaruan.com/home/inilah-pasal-pasal-krusial-dalam-uu-intelijen/12272>, (tanggal 15 Mei 2012).

Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti berpendapat bahwa, sudah semestinya kata dan istilah penggalian informasi itu dihapus. Untuk menjalankan kerja deteksi dini maupun dalam menjalankan kerja intelijen lainnya, intelijen telah di berikan fungsi penyelidikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat 2. Dengan demikian tidak perlu ada lagi wewenang untuk melakukan penggalian informasi terhadap setiap orang yang terkait dengan terorisme, separatisme dan kegiatan lain yang mengancam keamanan sebagaimana di atur dalam Pasal 31 ini.¹³

Keberadaan Intelijen Negara dalam Negara Islam sudah ada sejak jaman Rasulullah saw. dan dikenal dengan sebutan *Mukhbar* (informan). Sedangkan kegiatan intelijen dalam kamus Arab disebut *tajassus* yang artinya memata-matai.¹⁴

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad yang seorang ahli strategi perang, sudah memikirkan pentingnya peran seorang intelijen untuk menghadapi musuh. Konsep-konsep intelijen modern yang dikenal sekarang, bahkan sudah dilakukan Rasulullah pada jamannya. Beliau menugaskan para intelijennya untuk memata-matai gerakan musuh dan orang-orang yang dianggap munafik. Para agen intelijen Rasulullah juga wajib memegang teguh daftar nama-nama orang munafik itu. Daftar nama mereka harus dihafal, tidak boleh dicatat dan

¹³ *Ibid.*

¹⁴Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2009), 1.

tidak boleh jatuh ke tangan orang lain agar tidak menimbulkan keresahan. Dan sejarah Islam tercatat nama Hudzaifah Ibnul Yaman sebagai salah satu agen intelijen atau spion andalan Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik yang ingin memerangi Islam dan Muslim.¹⁵

Dalam hukum Islam, aktivitas memata-matai rakyat yang notabene kaum Muslim adalah kegiatan yang dilarang. Allah Swt telah melarang aktivitas memata-matai (*tajassus*), baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu Muslim lainnya, maupun oleh negara terhadap individu kaum Muslim. Allah SWT. Berfirman dalam surat *al-Hujūrat* ayat 12 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَءَعُضُكُمۡ بَءَعًا ۚ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ .

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.*¹⁶

Nabi saw. bersabda :

¹⁵Muhammad Syafi'i, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*, (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003), 18.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 412.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا
 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

*“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jauhilah prasangka sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara”.*¹⁷

Dalil di atas melarang berprasangka buruk, termasuk menyangka orang atau pihak tertentu sebagai teroris, juga melarang aktivitas memata-matai masyarakat dengan dalih apa pun. Ayat di atas berbentuk umum, yakni aktivitas *tajassus* (memata-matai) dalam hal apa saja. Dengan kata lain, dengan dalih atau tujuan apa pun tidak dibenarkan (haram hukumnya) memata-matai masyarakat kaum Muslim maupun *ahlū zimmah*. Termasuk memata-matai adalah menyadap pembicaraan, mencuri, mendengar dan mencari-cari kesalahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian : **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan**

¹⁷ Hadis Riwayat Bukhari, *Kitab Fara'id*, Hadis no.6229.

Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Penyadapan dan Penggalan Informasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Hukum kegiatan intelijen dalam Islam
2. Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalan informasi
3. Kebebasan HAM

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar :

1. Wewenang Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalan informasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
2. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap wewenang Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalan informasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi?

E. Kajian Pustaka

Selama penelusuran sumber-sumber referensi penulis tidak banyak menemukan buku yang membahas mengenai penyadapan dan penggalian informasi yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara terkait mengenai tugas dan wewenang.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah, penulis menemukan tesis yang ditulis oleh Prabawa Ajie yang judulnya "*Eksistensi Badan Intelijen Negara Dalam Praktek ketatanegaraan Indonesia*".¹⁸ Dalam tesis ini, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kedudukan Badan Intelijen Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dan Kewenangan Badan Intelejen Negara

¹⁸ Prabawa Ajie, "*Eksistensi Badan Intelijen Negara Dalam Praktek ketatanegaraan Indonesia*" (Surabaya: Tesis Universitas Airlangga, 2012)

dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi dalam Mewujudkan Keamanan, Kedaulatan dan Keutuhan NKRI. Sedangkan penelitian yang digunakan menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis.

Sedangkan karya ilmiah yang penulis kaji, topik yang akan diteliti merupakan penelitian kepustakaan (*bibliographic research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Adapun pembahasannya lebih mengarah kepada kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara ditinjau dari *fiqh siyāsah*.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik untuk kepentingan teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan wewenang Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut hukum positif serta *fiqh siyāsah*.

2. Secara praktis

Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman terhadap masyarakat luas bahwa keberadaan Badan Intelijen Negara di Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam hal keamanan nasional, serta kewenangan Badan Intelijen dalam menangani hal-hal perkara yang berkaitan dengan penyadapan dan penggalian informasi. Guna menjunjung tinggi hak asasi yang telah diamanatkan dalam undang-Undang dasar maupun undang-undang serta Al-Qur'an dan Hadits.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan pengertian yang bersifat operasional dan konsep pembahasan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur penelitian tersebut melalui penelitian kajian pustaka.

1. *Fiqh siyāsah* : Definisi *Fiqh siyāsah* lebih mudah dipahami melalui definisi padanan istilahnya yaitu *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan *kemaṣlahatan* dengan tidak melampaui batas dan pokok syari'ah yang *kulliy*, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.¹⁹
2. Badan Intelijen Negara : Disingkat BIN, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.²⁰
3. Penyadapan dan Penggalan Informasi : Yang dimaksud penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah; Politik hukum Islam, Penerjemah Zainuddin Adnan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana: 2005), 12

²⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kupas Tuntas Inntelijen Negara dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 48

maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.²¹ Sedangkan penggalian informasi adalah upaya terakhir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejukan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, dan penyadapan.²²

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.²³

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

²¹ Penjelasan pasal 32 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

²² Penjelasan pasal 34 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

²³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 68.

- a. Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalan informasi menurut UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- b. *Fiqh siyāsah* terkait kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalan informasi.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dihimpun dari sumbernya yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim²⁴. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141

putusan pengadilan.²⁵ Termasuk yang *online*. Dalam penulisan skripsi ini sumber sekunder yang digunakan adalah :

- 1) A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*
- 2) Fauzan al-Anshari, *Awas Operasi Intelijen*,
- 3) Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*
- 4) Ismantoro Dwi Yuwono, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*
- 5) Muhammad Syafi'i, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*
- 6) Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islaamiyyah*,

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema pembahas. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk

²⁵ *Ibid*

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁶ Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

- b. Kajian kepustakaan (*bibliography research*) yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencari, menganalisis, membaca tulisan dan buku-buku yang didasarkan atas tulisan-tulisan terbaru dari berbagai ahli serta mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli.²⁷

Jadi penulis mengkaji, mencatat, menukil karya-karya dan tulisan-tulisan tentang kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi, selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

²⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 217.

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet.II, 2012), 185.

4. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan kaselarasan antara yang satu dengan yang lain.²⁸
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan.²⁹
- c. *Analyzing*, yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah Deskriptif-Verifikatif dengan menggunakan pola pikir Deduktif.

- a. Deskriptif adalah suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh.
- b. Verifikatif adalah menilai aturan aturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 dengan memakai aturan dalam

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

²⁹ *Ibid.*, 72

³⁰ *Ibid.*

hukum Islam di dalam konteks *fiqh siyāsah* terhadap permasalahan implementasi pemerintahan Indonesia.

- c. Deduktif adalah pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah *fiqh*, serta pendapat *mujtahid*. Kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang gambaran bagaimana, dan untuk apa studi ini di susun, oleh karena itu dalam bab pertama ini di paparkan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu landasan teori yang berisi tentang penjelasan intelijen dalam konsep *Fiqh Siyāsah*.

Bab ketiga, data yang berisi tentang kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Bab keempat menjelaskan tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Intelijen Negara melakukan penyadapan dan penggalian informasi melalui pendekatan analisis Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.